



P U T U S A N

Nomor 75/Pdt.G/2016/PTA.Sby

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMBANDING, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di KOTA MALANG, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Rudy Subianto, S.H.**, Advokat dan Konsultan hukum, beralamat di Kantor Hukum RB & Partners, Jalan Soekarno Hatta No. 37 A Lt. II Malang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 06 Desember 2017, semula sebagai **Pemohon** sekarang **Pembanding**;

Melawan

TERBANDING, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Dokter, tempat kediaman di KOTA MALANG dalam hal ini memberi kuasa kepada **Irik Dwi Ratna Wulandari, S.H.**, dan **Yunita Suryantini Putri, S.H.**, keduanya Advokat dan Konsultan hukum, berkantor di Jalan Danau Sentani Utara I H3 E3, Kota Malang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Desember 2017, semula sebagai **Termohon** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding ini;

DUDUK PERKARA

Hal 1 dari 13 hal Put. No.75/Pdt.G/2018/PTA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Malang Nomor 1274/Pdt.G/ 2017/PA.Mlg. tanggal 22 Nopember 2017 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 03 *Robiul Awal* 1439 *Hijriyah*, yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Kompensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian;
2. Menetapkan memberi ijin Pemohon (PEMBANDING) untuk menjatuhkan talak satu *roj'i* kepada Termohon (TERBANDING) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kota Malang;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kota Malang untuk mengirimkan salinan Penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wajak Kabupaten Malang, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing, Kota Malang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menolak permohonan Pemohon selain dan selebihnya;

Dalam Rekonpensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi;
2. Menetapkan Penggugat Rekonvensi berhak atas hak asuh (*hadlonah*) terhadap 2 (dua) orang anak bernama ANAK 1 umur 6 tahun dan ANAK 2 umur 3 tahun;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan 2 (dua) orang anak tersebut kepada Penggugat Rekonvensi;

Dalam Kompensi Dan Rekonpensi

- Menghukum Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Bahwa, Pemohon dan Termohon hadir dalam sidang pembacaan putusan Pengadilan Agama *a quo* sebagaimana ternyata dalam berita acara sidang tanggal 22 Nopember 2017, terhadap putusan tersebut Pemohon mengajukan banding sebagaimana akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Malang pada hari Rabu tanggal 6 Desember

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No. 75/Pdt.G/2018/PTA Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017, dan kemudian diberitahukan kepada lawannya yaitu Termohon pada tanggal 27 Desember 2017, maka untuk selanjutnya Permohon disebut "Pembanding" dan Termohon disebut "Terbanding";

Bahwa, Pembanding tidak mengajukan memori banding sebagaimana Surat Keterangan Tidak Mengajukan Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Malang tanggal 21 Desember 2017; dan karena itu Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding;

Bahwa kedua belah pihak telah diberitahukan untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*Inzage*) sebagaimana ternyata dalam relaas Pemberitahuan *Inzage* yang diterima oleh kuasa hukum Pembanding pada tanggal 19 Januari 2018, dan oleh kuasa hukum Terbanding pada tanggal 10 Januari 2018, namun keduanya tidak melakukan *Inzage* sebagaimana Surat Keterangan Panitera Agama Malang masing-masing tanggal 5 Februari 2018;

Bahwa, permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 13 Pebruari 2018 dengan Nomor 75/Pdt.G/2018/PTA.Sby. dan telah diberitahukan kepada Pengadilan Agama Malang untuk selanjutnya diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding sebagaimana surat Nomor W13-A/0594/Hk.05/II /2018 tanggal 03 Januari 2018;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 6 Desember 2017, sedangkan putusan Pengadilan Agama Malang *a quo* dibacakan pada tanggal 22 November 2017 dimana Pembanding hadir pada waktu pembacaan putusan, dengan demikian Pembanding mengajukan banding pada hari keempat belas setelah putusan pengadilan agama tersebut dibacakan, dengan demikian permohonan banding diajukan masih dalam tenggang waktu banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, dan oleh karena telah memenuhi tata cara serta persyaratan sebagaimana diatur dalam perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut dapat diterima;

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 75/Pdt.G/2018/PTA Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya untuk selanjutnya disebut “Majelis Banding”, setelah membaca, meneliti, dan mempelajari dengan seksama berkas perkara banding yang terdiri dari salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Malang Nomor 1274/Pdt.G/ 2017/PA.Mlg. tanggal 22 Nopember 2017 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 03 *Robiul Awal* 1439 *Hijriyah*, berita acara sidang, bukti-bukti, dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut, memberikan pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini:

Menimbang, bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding sehingga apa yang menjadi keberatan terhadap putusan Pengadilan Agama Malang *a quo* tidak dapat dipertimbangkan, namun demikian karena Majelis Banding sebagai *yudex facti*, maka akan memeriksa ulang dan mempertimbangkan berikut ini;

Dalam konvensi

Cerai talak

Menimbang, bahwa Majelis Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Tingkat Pertama sepanjang mengenai perceraian dimana Tebanding sebagai Termohon mengakui terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, demikian pula keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga dan orang dekat dengan Pembanding dan Terbanding juga menerangkan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pembanding dengan Terbanding, upaya untuk mendamaikan kedua belah pihak sudah dilakukan tetapi tidak berhasil sehingga Majelis berkesimpulan bahwa rumah tangga Pembanding dan Terbanding sudah pecah atau telah terjadi “*broken marriage*” yang dalam istilah fiqih dikenal dengan “*azzawwajul maksurah*” sulit untuk rukun kembali, hal mana telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 UnDang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 16 huruf f Kompilasi Hukum Islam, karena itu pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan sendiri, maka putusan

Hal. 4 dari 13 hal. Put. No. 75/Pdt.G/2018/PTA Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama *a quo* yang mengabulkan permohonan cerai talak Pembanding patut dipertahankan;

Menimbang, bahwa Pembanding selain mengajukan permohonan cerai talak juga mengajukan permohonan hadhanah (penguasaan anak) atas dua orang anak dari perkawinannya dengan Terbanding, maka akan dipertimbangkan berikut ini;

Hadhanah

Menimbang, bahwa permohonan hadhanah Pembanding didasarkan atas alasan bahwa dalam perkawinan antara Pembanding dengan Terbanding telah dikaruniai dua orang anak, masing-masing bernama ANAK 1 berumur 6 (enam) tahun dan ANAK 2 berumur 3 (tiga) tahun yang tinggal bersama Pembanding, dimana Terbanding telah mengabaikan dua orang anaknya dan telah melakukan perselingkuhan dengan laki-laki lain, hal tersebut menunjukkan bahwa Terbanding tidak memiliki tanggung jawab sehingga sangat membahayakan bagi tumbuh kembang anak;

Menimbang, bahwa Terbanding mengakui telah dikaruniai dua orang anak, namun Terbanding membantah telah mengabaikan anak-anaknya tersebut atas dalil bahwa kepergian Terbanding dari tempat tinggal bersama karena dipaksa pergi oleh Pembanding, bahkan setelah itu Pembanding melarang Terbanding untuk bertemu dengan kedua orang anaknya, adapun mengenai perselingkuhan yang dituduhkan oleh Pembanding, Terbanding bersama dua orang temannya yang berprofesi sebagai dokter diancam oleh Pembanding sehingga dengan terpaksa menandatangani surat pernyataan telah berbuat selingkuh dimana sebenarnya Terbanding tidak pernah melakukannya;

Menimbang, bahwa dalil bantahan Terbanding yang menyatakan bahwa kepergian Terbanding dari tempat tinggal bersama karena dipaksa oleh Pembanding tidak dibantah oleh Pembanding dan dalil tersebut dikuatkan juga oleh keterangan saksi 1, ibu kandung Pembanding serta bukti T.9 berupa print out percakapan antara Pembanding dengan Terbanding melalui WhatsApp, dengan demikian perginya Terbanding dari tempat tinggal

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 75/Pdt.G/2018/PTA Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama tidak dapat dijadikan alasan bahwa Terbanding mengabaikan terhadap dua orang anaknya, dan pula sesuai keterangan saksi 2 dan SAKSI 3 yang menerangkan bahwa Terbanding sering menemui anak-anaknya di sekolah, fakta tersebut menunjukkan bahwa Terbanding tetap memperhatikan terhadap kedua orang anaknya;

Menimbang, bahwa dalil bantahan Terbanding yang menyatakan bahwa Terbanding dengan terpaksa menandatangani surat pernyataan telah berbuat selingkuh karena diancam oleh Pembanding tidak dibantah oleh Pembanding, apalagi pengakuannya kemudian dicabut, karena itu dalil tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK 1 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang tertanggal 23 Agustus 2011 dan bukti P.7 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK 2 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang tertanggal 27 Juli 2016, terbukti bahwa dua orang anak masing-masing bernama ANAK 1, lahir pada tanggal 27 Juli 2011 dan ANAK 2, lahir pada tanggal 16 Mei 2014, adalah anak yang lahir

dari perkawinan antara Pembanding dengan Terbanding, dan ketika diajukannya perkara ini di Pengadilan Agama Malang tertanggal 27 Juli 2017 masing-masing berumur 6 (enam) tahun dan 3 (tiga) tahun;

Menimbang, bahwa baik ibu atau bapak meskipun telah bercerai, tetap berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya sebagaimana diatur dalam Pasal 41 huruf (a) dan (b), Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 77 ayat (3), Pasal 80 ayat (4) huruf (b) dan (c), Pasal 98 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, hanya penguasaannya (hak asuhnya) yang harus diserahkan kepada salah satu pihak karena tidak mungkin dilakukan secara bersama-sama dalam satu waktu dan satu tempat, dan dalam perkara ini Pembanding mohon agar hak asuhnya ditetapkan kepada Pembanding;

Menimbang, bahwa dalam menetapkan hak asuh (hadhanah) yang

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No. 75/Pdt.G/2018/PTA Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebut penguasaan anak, yang menjadi pertimbangan utama adalah kepentingan terbaik bagi anak, hal tersebut sesuai maksud Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, dimana menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan asas kepentingan yang terbaik bagi anak adalah bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam pemeliharaan anak yang belum *mumayiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Demikian pula Pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan *hadhanah* dari ibunya, hal mana sejalan dengan pendapat Ahli Hukum Islam dalam Kitab Al Bajuri Juz II halaman 195 dan Kitab l'anatuththolibin Juz IV halama 102 yang berbunyi :

والأولى بالحضانة وهي تربية من لا يستقل إلى التمييز أم

Artinya : Yang lebih utama melakukan hadlanah yaitu mengurus anak yang belum *tamyiz* adalah ibu;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan di atas anak-anak Pembanding dan Terbanding bernama ANAK 1 dan ANAK 2, terbukti belum berumur 12 (dua belas) tahun atau belum *mumayyiz*, karena itu Terbanding selaku ibu kandungnya mempunyai hak asuh/penguasaan (*hadhanah*) atas anak-anak tersebut, namun hak tersebut tidak mutlak manakala terdapat alasan untuk mencabutnya sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya, ia berkelakuan buruk sekali, atau terdapat alasan untuk mengalihkan karena pertimbangan kepentingan terbaik bagi anak;

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 75/Pdt.G/2018/PTA Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil Pembanding yang menyatakan Terbanding telah mengabaikan terhadap dua orang anaknya dan telah berbuat selingkuh sebagaimana dipertimbangkan di atas, telah nyata tidak terbukti karena itu tidak terdapat alasan untuk mencabut hak Terbanding untuk melakukan hadhanah terhadap kedua orang anaknya;

Menimbang, bahwa dalil Pembanding yang menyatakan Terbanding sebagai seorang dokter yang bertugas di dua rumah sakit dan sedang menempuh pendidikan spesialis Jantung di Jakarta sehingga banyak menyita waktu meninggalkan rumah, diakui oleh Terbanding, demikian pula Terbanding yang bekerja wiraswasta juga sibuk dan berdasarkan keterangan saksi SAKSI 1 (ibu kandung Pembanding) bahwa Pembanding dan Terbanding selama berumah tangga hidup bersama di rumah saksi dan pengasuhan terhadap dua orang anaknya dibantu oleh saksi dan baby sister, fakta tersebut menunjukkan bahwa baik Pembanding maupun Terbanding sama-sama tidak dapat melakukan sendiri dalam melakukan pengasuhan terhadap anak-anaknya, karena itu kesibukan Terbanding tidak dapat dijadikan alasan untuk mengalihkan hak hadhanah Terbanding kepada Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pembanding agar dua orang anaknya yang belum *mumayyiz* ditetapkan kepada Pembanding patut ditolak;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Terbanding mengajukan gugatan Rekonvensi mengenai hak asuh anak (hadhanah) dimana gugatan tersebut sudah menjadi bagian yang digugat dalam gugatan konvensi (permohonan cerai talak yang disertai gugatan hadhanah), namun gugatan tersebut ditolak sebagaimana telah dipertimbangkan dalam konvensi di atas, oleh karena itu dalam rekonvensi ini akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi Pembanding didasarkan atas dalil bahwa dua orang anak Pembanding dan Terbanding masih di bawah umur atau belum *mumayyiz* yang memerlukan perhatian dari seorang ibu,

Hal. 8 dari 13 hal. Put. No. 75/Pdt.G/2018/PTA Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Terbanding sebagai ibunya sulit berhubungan dengan kedua orang anaknya tersebut setelah Terbanding dipaksa meninggalkan tempat tinggal bersama oleh Pembanding karena Pembanding tidak mengizinkan Terbanding untuk bertemu dengan kedua orang anaknya, dalil tersebut tidak dibantah oleh Pembanding sebagai Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 dan P.7 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK 1 dan ANAK 2 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, terbukti bahwa kedua orang anak Pembanding dan Terbanding tersebut masing-masing berumur 6 (enam) tahun dan 3 (tiga) tahun (belum cukup umur 12 (dua belas) tahun) atau belum *mumayyiz*;

Menimbang, bahwa keterangan saksi SAKSLI 1 ayah kandung Terbanding dan SAKSLI 2, saudara kandung Terbanding, yang mengatakan bahwa pada awal Pembanding dan Terbanding berpisah tempat tinggal, Terbanding masih bisa menemui anaknya seminggu sekali dengan membawa anak-anak tersebut ke tempat

orang tua Terbanding, namun belakangan ini kesulitan, bahkan pernah saksi SAKSLI 1 bersama Terbanding datang ke rumah Pembanding untuk menemui anak-anak Terbanding, namun tidak dibukakan pintu;

Menimbang, bahwa dalil Terbanding yang menyatakan ketika anak yang bernama ANAK 2 sakit, Pembanding tidak memberitahukan kepada Terbanding, dalil tersebut sesuai dengan keterangan saksi SAKSLI 1 (ibu kandung Pembanding) yang mengatakan bahwa Pembanding tidak memberitahu kepada Terbanding karena beranggapan bahwa Terbanding sudah diberitahu oleh anaknya yang bernama ANAK 1 dimana Terbanding sering mendatangi ke sekolahnya;

Menimbang, bahwa saksi SAKSLI 1 dan SAKSLI 2, keduanya tidak ada hubungan keluarga baik dengan Pembanding maupun Terbanding dalam kesaksiannya menerangkan bahwa saksi pernah melihat keributan antara Pembanding dengan Terbanding di kompleks perumahan Araya dimana Pembanding melarang Terbanding untuk mendekati anaknya yang pada

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 75/Pdt.G/2018/PTA Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu itu ada di dalam mobil, anak tersebut menangis seraya memanggil “mami..., mami...” dan terjadi rebutan anak antara Pembanding dengan Terbanding yang kemudian saksi SAKSI 1 mengajak Pembanding dan Terbanding untuk menyelesaikan masalah tersebut di kepolisian namun Pembanding menolak;

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya bantahan Pembanding dan berdasarkan keterangan saksi-saksi sebagaimana diuraikan di atas, terbukti bahwa Pembanding telah menghalangi Terbanding untuk bertemu dengan kedua orang anak kandungnya sendiri, hal tersebut bertentangan dengan hak anak untuk bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan orang tuanya sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

Menimbang, bahwa dalil Terbanding yang menyatakan Pembanding pengguna narkoba, sering pulang dalam kondisi mabuk dan berbuat kasar kepada Terbanding di depan anak-anak tidak dibantah oleh Pembanding, dalil tersebut juga dikuatkan oleh bukti T.9 dan T.10 berupa print out percakapan melalui WhatsApp;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan pula sebagaimana telah dipertimbangkan dalam konvensi di atas ternyata tidak terdapat alasan untuk dapat mencabut hak hadhanah Terbanding sebagai ibu kandung untuk menguasai kedua orang anaknya yang belum *mumayyiz*, karena itu putusan Pengadilan Agama Malang yang mengabulkan gugatan rekonvensi Terbanding sudah tepat dan benar, maka harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa penetapan Terbanding sebagai pemegang hak hadhanah bagi dua orang anak Pembanding dan Terbanding, hal tersebut tidak mengurangi hak Pembanding sebagai bapaknya untuk bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan anak-anaknya sebagaimana ketentuan Pasal Pasal Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia sebagaimana telah disebutkan di atas, karena itu kepada Terbanding wajib memberi akses dan

Hal. 10 dari 13 hal. Put. No. 75/Pdt.G/2018/PTA Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau tidak boleh menghalangi Pembanding, sehingga anak-anaknya bisa tumbuh dan berkembang dengan baik,

Menimbang, bahwa sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dimana dalam Rumusan pleno kamar agama menyebutkan bahwa "tidak memberikan akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah", karena itu jika ternyata kemudian Terbanding tidak memberikan akses anak untuk bisa bertemu dengan Pembanding selaku bapak kandungnya dan atau menghalangi Pembanding untuk bisa bertemu langsung dengan anak-anaknya, dapat dijadikan alasan untuk mencabut hak penguasaan anak/hadhanah tersebut dari Terbanding;

Dalam Konpensasi dan Rekonpensasi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menyatakan, permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dapat diterima;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Malang Nomor 0075/Pdt.G/2017/PA.Mlg. tanggal 22 Nopember 2017 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 03 *Robiul Awa* 1439 *Hijriyah*;

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No. 75/Pdt.G/2018/PTA Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Senin tanggal 2 April 2018 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1439 *Hijriyah* oleh Dra. Hj. Zulaecho, M.H. sebagai Hakim Ketua, Drs. H. Zulkifli, S.H, M.H, dan Drs. H. Abdullah Cholil, M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Roesiyati, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pemanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Hj. Zulaecho, M.H

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Zulkifli, S.H, M.H

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Abdullah Cholil, M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

Hal. 12 dari 13 hal. Put. No. 75/Pdt.G/2018/PTA Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. Roesiyati, S.H.

Rincian Biaya Proses

1. Pemberkasan ATK : Rp 139.000,00
 2. Redaksi : Rp 5.000,00
 3. Meterai : Rp 6.000,00
 - Jumlah : Rp 150.000,00
- (Seratus lima puluh ribu rupiah)

**UNTUK SALINAN
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA
PANITERA**

H. MUH. IBRAHIM, SH.MM.

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No. 75/Pdt.G/2018/PTA Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)